

BAB IV

EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA TERHADAP PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM DI KOSPIN JASA PEKALONGAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Pinjaman dan Eksekusi Jaminan Fidusia pada Kospin Jasa Pekalongan

Berdasarkan hasil penelitian, proses penjaminan kendaraan bermotor pada dasarnya sama dengan proses penjaminan fidusia pada umumnya, yaitu proses pengikatan perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok, dan pengikatan fidusia sebagai perjanjian aksesoir.¹

Perjanjian Pinjaman pada Kospin Jasa Pekalongan dilaksanakan melalui tahap-tahap sebagai berikut:

a. Tahap Permohonan Pinjaman di Kospin Jasa Pekalongan

Dalam pelaksanaan perjanjian Pinjaman ini ada dua pihak yaitu pihak kreditur dan pihak debitur, yang mana pihak debitur sebagai pemohon atau peminjam. Sedangkan pihak kreditur sebagai pemberi pinjaman yaitu Kospin Jasa Pekalongan.

Bagi anggota Kospin Jasa Pekalongan secara umum angsuran pinjaman dilakukan dengan mengangsur setiap bulan dan berkewajiban membayar bunga sebesar 1,25%. Prosedur untuk

¹Yayan Abdul Wahid, *Wawancara*, Kepala Bagian Kredit Kospin Jasa Pekalongan, Januari 2016

mendapatkan pinjaman tersebut adalah Pertama, Calon nasabah menghubungi koperasi yang bersangkutan.

Kedua, Calon nasabah mengajukan permohonan secara tertulis terlebih dahulu kepada customer service dan pengajuan permohonan pinjaman harus mendapat rekomendasi dari penanggung jawab bagian kredit. Dalam tahap ini biasanya mencantumkan tujuan pinjaman, rencana pelunasan dan sumber dana pelunasan.

b. Tahap Pengajuan Persyaratan Pinjaman di Kospin Jasa Pekalongan

Pinjaman merupakan kegiatan utama dari koperasi yang diberikan kepada debitur atau nasabah dimana hal tersebut diberikan oleh Kospin Jasa Pekalongan. Sebelumnya pihak koperasi memberikan penjelasan kepada calon debitur yaitu mengenai prosedur pemberian pinjaman dari koperasi tersebut. Nasabah koperasi sebelum menerima pinjaman perlu memahami syarat-syarat yang ditentukan oleh koperasi.

Syarat-syarat memperoleh pinjaman di Kospin Jasa Pekalongan adalah sebagai berikut:

1. Apabila permohonan kredit karyawan/pegawai dan berpenghasilan tetap syaratnya mengisi permohonan pengajuan kredit yang dilengkapi dengan fotocopi KTP (suami istri), KK, surat nikah, slip gaji,

rekening listrik dan telepon. Apabila agunan yang diberikan kendaraan maka dilengkapi Fotocopi BKN, STNK, BPKB, gesekan No rangka dan No Mesin.

2. Apabila agunan berupa sertifikat dilengkapi fotocopi KTP (suami istri), KK, Sertifikat, rekening listrik, PBB terakhir, KTP pemilik jaminan (suami istri) Daftar gaji (bila karyawan tetap atau PNS).
3. Apabila yang mengajukan wiraswasta disamping persyaratan sama diatas ditambah aktivitas keuangan usaha berupa Neraca, R/L, Omzet serta rekening yang dimiliki untuk mendukung aktivitas keuangan tersebut.

c. Tahap Persetujuan Perjanjian Pinjamandi Kospin Jasa Pekalongan

Menurut Ketua bagian kredit diKospin Jasa Pekalonganperjanjian Pinjaman merupakan tahapan penting yang harus dilakukan oleh nasabah dan pihak Koperasi. Perjanjian pinjaman dilakukan untuk melindungi masing-masing pihak secara hukum dan menghindari terjadinya kerugian kedua belah pihak.

Apabila berdasarkan data/informasi yang disampaikan pemohon, business Unit menilai pemohon mempunyai reputasi dan prospek bisnis yang baik, maka Business Unit menyampaikan

rekomendasi kepada Credit Risk management Area dalam bentuk Nota Analisa

Credit Risk Management Area (CRMA) atas dasar nota analisa melakukan evaluasi singkat secara independent atas fasilitas yang diajukan dan menyajikannya dalam bentuk credit Report. Apabila berdasarkan hasil penilain CRMA permohonan pinjaman tersebut layak dan dapat disetujui, maka sealanjutnya CRMA menandatangani Credit Approval bersama-sama dengan Bussines Unit

Bussines Unit membuat dan menyampaikan surat pemberitahuan atas persetujuan yang diberikan(offering letter) kepada nasabah dengan tembusan disampaikan kepada CRM serta Credit Administration untuk dapat dipersiapkan perjanjian pinjaman dan accessoirnya.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa pihak koperasi memiliki standard dan prosedur pengikatan perjanjian pinjaman dan pengikatan fidusia yang relatif sama yaitu diawali dengan dikeluarkannya Surat Persetujuan Pinjaman yang merupakan pemberitahuan Kospin Jasa kepada pemohon bahwa permohonan pinjamannya telah disetujui. Isi dari surat persetujuan pada intinya mengandung pemberitahuan tentang hal-hal pokok yang disetujui koperasi sehubungan dengan pinjaman tersebut sebagai berikut :

- a) Jumlah plafond pinjaman

- b) Jangka waktu pinjaman
- c) Suku bunga pinjaman
- d) Biaya Provisi
- e) Biaya Administrasi
- f) Biaya Notaris
- g) Biaya Asuransi
- h) Biaya pengikatan
- i) Biaya materai
- j) Jumlah angsuran pokok ditambah bunga setiap bulan
- k) Cadangan 1(satu) kali angsuran pokok dan bunga
- l) Bentuk pengikatan pinjaman dan jaminan (secara notariil atau secara di bawah tangan)

Bilamana pemohon kredit menyetujui kondisi, persyaratan, dan kewajiban yang telah dituangkan dalam Surat Persetujuan Pinjaman maka kepada pemohon diminta untuk menandatangani surat tersebut diatas materai yang cukup, sebagai bukti tanda persetujuannya, dimana suami/istri dari pemohon juga turut menandatangani surat persetujuan tersebut. Ditetapkan juga masa berlakunya surat tersebut antara 7 (tujuh) sampai dengan 14 (empat belas) hari. Hal ini dimaksudkan memberikan kesempatan kepada pemohon untuk mempelajari isi surat persetujuan tersebut.

Bilamana pemohon menyetujui (yang dibuktikan dengan ditandatanganinya surat persetujuan tersebut), maka selanjutnya

prosedur yang ditempuh dalam pengikatan jaminan fidusia pada Kospin Jasa Pekalongan adalah sebagai berikut:

- 1) Kreditur mengadakan pemeriksaan fisik barang yang akan dijaminkan untuk meneliti kebenaran kualitas dan kuantitas dengan mengidentifikasi atas :
 - (1) Jumlah satuan barang
 - (2) Merek/tahun pembuatan/kapasitas/ukuran dan sebagainya
 - (3) Nomor dan tanda bukti pemilikan /kuintansi dan lain-lain
 - (4) Tempat penyimpanan
- 2) Apabila sudah diyakini kebenaran data tersebut serta kebenaran pemilikan dari barang tersebut berdasarkan bukti-bukti kepemilikan yang ada selanjutnya dibuatlah :
 - a. Perjanjian pinjaman dibawah tangan maupun Akta Notariil
Bentuk dan isi perjanjian pinjaman telah distandarisir sehingga tidak ada kesempatan dan peluang yang diberikan kepada pemohon pinjaman untuk melakukan peninjauan atau perubahan terhadap isi perjanjian pinjaman.

Perjanjian penanggungan di Kospin Jasa Pekalongan merupakan perjanjian sepihak, sebab perjanjian tersebut dibuat oleh pihak Kospin Jasa Pekalongan dan kreditor serta penanggung tinggal menandatangani perjanjian tersebut. Dalam hukum disebut dengan perjanjian baku, karena dalam perjanjian tersebut format dan isinya telah dibakukan oleh Kospin Jasa Pekalongan.

Menurut Hasanuddin Rahman pengertian perjanjian baku adalah perjanjian-perjanjian yang telah dibuat secara baku (standart form) ataudicetak dalam jumlah yang banyak dengan blanko untuk beberapa bagian yang menjadi obyek transaksi, seperti besarnya nilai transaksi, jenis dan jumlah barang yang mengeluarkannya tidak membuka kesempatan kepada pihak lain untuk melakukan negosiasi mengenai apa yang telah disepakati untuk dituangkan dalam perjanjian itu.²

Kusumahamidjojo berpendapat bahwa dalam bagian penutup untuk suatu perjanjian setidaknya ada empat hal yang perlu diperhatikan, yaitu:³

- a. Sebagai suatu penekanan bahwa kontrak atau perjanjian sebagai alat bukti,

²Hasanuddin Rahman, 1998, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 159.

³Budiono Kusumahamidjojo, 1998, *Dasar-dasar Merancang Kontrak*, Gramedia Widiasarana. Jakarta, hlm. 6

- b. Sebagai bagian yang menyebutkan tempat pembuatan dan penandatanganan,
- c. Sebagai ruang untuk menyebutkan saksi-saksi dalam kontrak atau perjanjian,
- d. Sebagai ruang untuk menempatkan tandatangan para pihak yang terlibat.

Sesuai pendapat tersebut di atas bagian penutup dalam Perjanjian penanggung adalah sebagai berikut“Demikianlah Perjanjian Penanggung ini dibuat di Surakarta dan ditandatangani oleh ketiga belah pihak”.

Bagian yang menyebutkan tempat pembuatan dan penandatanganan. Tata cara penulisan tempat dan tanggal penandatanganan merupakan bagian utama yang tunduk pada keharusan formal yang sering dilakukan pada penutupanperjanjian atau kontrak. Tanggal dapat menentukan keabsahan kapasitas para pihak dan keabsahan dari kesepakatan-kesepakatan yang dicapai oleh para pihak. Alasannya menurut Kusumohadiwidjojo adalah kesepakatan-kesepakatan itu hanyasah bila tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku pada tanggal perjanjian. Orang yang menandatangani dalam perjanjian adalahpara pihak yang terlibat dan telah disebutkan sebagai subjek perjanjian.

Untuk memperkuat perjanjian perlu adanyasaksi-saksi dan keberadaan saksi-saksi ini dibuktikan dengantanda tangan para saksi dengan diberinya ruang untuk menyebutkan saksi-saksi dalam kontrak atau perjanjian. Sekaligus ada ruang untuk menempatkan tanda tangan para pihak yang terlibat.

Akta Perjanjian pinjaman dan Jaminan Fidusia keduanya dibuat dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris rekanan Koperasi, dan selanjutnya kemudian didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia Jawa Tengah. Pendaftaran Jaminan Fidusia merupakan momen penting yang memiliki nilai tinggi, karena lahirnya jaminan fidusia yaitu pada saat telah dicatat dalam buku daftar fidusia. Dan tujuan pendaftaran Jaminan Fidusia, antara lain adalah untuk :

- 1) Melahirkan Jaminan Fidusia bagi Penerima Fidusia;
- 2) Kepastian terhadap kreditor lain mengenai benda yang telah dibebani dengan Jaminan Fidusia;
- 3) Memberikan Hak yang didahulukan terhadap kreditor lain;
- 4) Memenuhi asas Publisitas.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 86 tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta, di mana dalam hal pendaftaran yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :

- (1) Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ;
- (2) Permohonan diajukan oleh Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia
- (3) Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia dilengkapi dengan :
 - b. Salinan Akta Notaris tentang Pembebanan Jaminan Fidusia

- c. Surat Kuasa atau Surat Pendelegasian Wewenang untuk melakukan Pendaftaran Jaminan Fidusia.
- d. Bukti pembayaran pendaftaran Jaminan Fidusia (PNBP) Dalam masalah pendaftaran jaminan fidusia ini masih ditemukan Hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Surat Kuasa
 - a) Dalam Surat Kuasa tidak memenuhi Subyek dan Obyek
 - b) Surat Kuasa yang berbahasa asing tidak diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia
 - c) Dalam Surat Kuasa masih ada yang tidak mempergunakan kop dan stempel dinas
 - 2) Pada waktu mendaftarkan Jaminan Fidusia tidak disertai bukti hak kepemilikan, padahal menurut ketentuan Pasal 6 UU No. 42/1999 di mana dalam penjelasan Pasal 6 huruf c berbunyi sebagai berikut :

Uraian mengenai Benda yang menjadi Obyek Jaminan Fidusia cukup dilakukan dengan mengidentifikasikan Benda tersebut, dan dijelaskan mengenai surat bukti kepemilikannya.

Dalam hal Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia merupakan benda dalam persediaan (inventory) yang selalu berubah-ubah dan atau tidak tetap, seperti stok bahan baku, barang jadi, atau portofolio perusahaan efek, maka dalam akta Jaminan Fidusia dicantumkan uraian mengenai jenis, merek, kualitas dari Benda tersebut.

- 3) Sering ditemukan dalam Akta Jaminan Fidusia yang kedudukan Pemberi Fidusianya double dimana yang satu Pekalongan dan satunya lagi berkedudukan di luar Pekalongan, kebanyakan dalam pendaftaran yang pemberi fidusia berbentuk Perusahaan Dagang(PD) atau Usaha Dagang(UD).
- 4) Masih ada yang berpendapat bahwa pemberi fidusia itu adalah debitur, padahal dalam praktek tidak selamanya pemberi fidusia itu adalah debitur bisa saja sebagai penjamin.
- 5) Mengingat tidak adanya tenggang waktu dalam hal pendaftaran jaminan fidusia, sehingga masih ada yang mendaftarkan Akta Jaminan Fidusia yang dibuat sebelum tanggal 30 September 2000. Padahal berdasarkan ketentuan Pasal 12 Point (4) Peraturan Pemerintah No. 86 tahun 2000 berbunyi sebagai berikut :

Bagi akta jaminan Fidusia yang dibuat setelah tanggal 30 September 2000, berlaku ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Pelaksanaannya.
- 6) Adanya fidusia ulang, di mana benda yang dijaminan sebelumnya telah dijaminan oleh Koperasi yang lain, padahal ini dilarang, di mana Pasal 17 UU jo. Pasal 28 UU No. 42/1999 yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17 :

Pemberi Fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang sudah terdaftar.

Pasal 28 :

Apabila atas Benda yang sama menjadi obyek Jaminan Fidusia lebih dari 1 (satu) perjanjian Jaminan Fidusia, maka hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkannya pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

7) Masih ada yang mendaftarkan Jaminan Fidusia yang bukan obyek Jaminan Fidusia yang telah ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 sebagai berikut :

2. Obyek Hak Tanggungan
3. Pesawat Udara
4. Kapal Laut dengan isi kotor 20m³ ke atas

Selain itu ada juga yang mendaftarkan Jaminan Fidusia yang obyeknya sebagai berikut :

- 1) Hak-hak perorangan seperti Hak Sewa, pinjam pakai
- 2) Benda-benda yang secara yuridis belum merupakan haknya yakni :
 - a. Masalah PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli)

- b. Benda-benda leasing
- c. Piutang yang sudah di cessikan
- d. Benda-benda yang sudah di anjak piutangkan, dsb.

Pendaftaran Jaminan Fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia merupakan suatu hal yang sangat penting, apabila dikaitkan dengan proses eksekusi apabila di kemudian hari debitur wanprestasi, mengingat dengan didaftarkannya Jaminan Fidusia tersebut, maka secara yuridis Jaminan Fidusia tersebut lahir dan akan diikuti dengan diterbitkannya Sertifikat Jaminan Fidusia yang mengandung Titel Eksekutorial yang berkekuatan sama dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Sertifikat Jaminan Fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial sangat diperlukan untuk melakukan eksekusi Jaminan Fidusia. Pemberian kredit kepada debitur diharapkan berjalan dengan baik dan mampu mendukung jalannya usaha debitur, namun dalam prakteknya tidak semua kredit yang telah disalurkan dapat dikembalikan oleh debitur, dalam hal ini terjadi kredit macet karena debitur telah melakukan wanprestasi.

Dalam prakteknya di Kospin Jasa Pekalongan, pemberian kredit dengan Jaminan Fidusia yang mengalami wanprestasi sering terjadi. Hal ini disebabkan oleh karena debitur itu tidak bisa membayar utangnya tepat waktu dan atau debitur tersebut

mengalami sakit yang parah bahkan sampai meninggal dunia. Penyelesaian kredit macet ini diupayakan terlebih dahulu dengan cara :

1. Bilamana terjadi kemacetan pembayaran hutang debitur, maka Koperasi akan mengirim surat teguran hanya sekali untuk menyelesaikan dengan cara baik-baik ;
2. Kemudian Koperasi mengajak debitur untuk bermusyawarah dan menawarkan kepada debitur agar objek jaminan fidusia tersebut dijual saja secara sukarela, agar hutang debitur bisa terlunasi dengan cepat dan tepat waktu.

Selain hal tersebut pihak koperasi dalam perjanjian kredit yang telah disepakati oleh para pihak mempunyai hak-hak istimewa antara lain :

- a. Koperasi sewaktu-waktu berhak untuk mensindikasikan dengan Koperasi-Koperasi lain atau Lembaga Keuangan lainnya;
- b. Koperasi berhak untuk sewaktu-waktu untuk membuat perjanjian pembagian risiko atas pinjaman dengan koperasi-koperasi lain atau Lembaga Keuangan lainnya;
- c. Koperasi mempunyai hak untuk sewaktu-waktu untuk menutup Asuransi atas barang-barang yang menjadi

agunan yang lazim dapat diasuransikan yang preminya dibayar oleh debitur.

Eksekusi terhadap obyek jaminan fidusia merupakan upaya terakhir yang dilakukan oleh pihak koperasi, apabila terjadi wanprestasi oleh debitur. Eksekusi jaminan fidusia oleh Kospin Jasa pernah dilakukan terhadap debitur macet melalui pihak yang berwenang, yaitu Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara.

Eksekusi terhadap objek jaminanfidusia tersebut dilakukan berdasarkan tittle eksekutorial, dengan pertimbangan bilamana objek jaminan fidusia tersebut telah dilelang di muka umum oleh pejabat lelang negara serta telah ditetapkan pemenangnya (pembelinya), maka uang hasil penjualan lelang tersebut adalah menjadi hak dan milik koperasi. Selain hal tersebut koperasi tidak bisa melakukan eksekusi sendiri, koperasi harus mengajukan permohonan kepada Kantor Pelayanan Urusan Piutang dan Lelang Negara supaya secepatnya dilelang.

Untuk dapat melakukan eksekusi berdasarkan titel eksekutorial, maka pihak koperasi terlebih dahulu harus meminta fiat/penetapan ke Pengadilan Negeri setempat. Tanpa fiat pengadilan, maka eksekusi berdasarkan titel eksekutorial tidak dapat dilaksanakan. Untuk itu koperasi terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri, kemudian Ketua

Pengadilan Negeri mendeposisikan kepada panitera untuk diproses, kemudian diadakan sidang 1 sampai 4 kali dan dilanjutkan dengan putusan sita jaminan-jaminan objek fidusia. Permohonan penetapan eksekusi jaminan fidusia, sering diajukan di Pengadilan Negeri.

Setelah mendapatkan penetapan pengadilan maka proses lelang dapat dilakukan di Kantor Lelang Negara. Prosedur untuk melaksanakan lelang terhadap obyek Jaminan Fidusia melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) adalah sebagai berikut:

1. Terlebih dahulu kreditur mengajukan permohonan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekalongan, agar objek Jaminan Fidusia dijual di muka umum, kemudian Menteri Keuangan RI mengeluarkan keputusan menetapkan pejabat lelang yang akan bertugas melakukan lelang.
2. Berdasarkan permohonan kreditur, kemudian bagian Pelayanan Lelang mempelajari berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia, kemudian bagian Pelayanan Lelang akan mengurus perlengkapan seperti SK Menteri Keuangan, Surat Tugas untuk pejabat lelang kelas I melalui KPKNL, siapa nama pejabat yang akan melaksanakan lelang tersebut.

Eksekusi Jaminan Fidusia telah diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang No. 42 tahun 1999, di mana dijelaskan bahwa jika Pemberi Fidusia wanprestasi, maka benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dapat dieksekusi dengan cara pelaksanaan title eksekutorial (Pasal 15 ayat (2)), penjualan benda jaminan, dan penjualan di bawah tangan yang pelaksanaannya dilakukan setelah lewat waktu satu bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan penerima Fidusia atau pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam dua Surat Kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Dalam pada itu Pemberi Fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi. Dalam hal jaminan fidusia berbentuk benda perdagangan atau efek, dapat dijual di pasar atau di bursa. Setiap janji pelaksanaan eksekusi yang bertentangan dengan ketentuan tersebut (Pasal 29 dan Pasal 31) batal demi hukum, begitu juga janji yang memberi kewenangan kepada penerima Fidusia untuk memiliki benda tersebut.

Dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan Penerima Fidusia wajib mengembalikan kelebihan, sedangkan jika tidak mencukupi untuk pelunasan hutang debitor tetap bertanggung jawab.

Dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang No. 42 tahun 1999 telah diatur mengenai eksekusi Jaminan Fidusia, ialah dalam hal pemberi fidusia melakukan wanprestasi, maka benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dieksekusi, sementara itu dalam Pasal 35 dan Pasal 36 berisi ancaman pidana bahwa setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberi keterangan secara meneysatkan, atau mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis oleh Penerima Fidusia, dapat dipindana.

B. Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Perjanjian Pinjam-meminjam di Kospin Jasa Pekalongan

Kasus :

Phak debitur dalam kasus ini adalah:

Nama : Herry Kurniyawan

Alamat : Jl. Angkatan 45 / 32 Rt.002 Rw 003 Kraton Kidul Pekalongan

Nomor P.P.U : 389 / A / PKL / IX / 2009

Dimana pada tanggal 1 September 2009 melakukan Perjanjian Pinjaman Uang sebesar Rp. 14.525.000 kepada pihak Kreditur(Kospin Jasa Pekalongan) jenis Pinjamannya Pinjaman Anuitet, degan jaminan sebuah kendaraan bermotor roda 2 (dua), Merk: Honda, Jenis SPM, Model SPM Solo, Type : GL 160 CW2, Tahun : 2009, Nomor Rangka : MH1KC12199K174687, Nomor Mesin :KC12E1173730, Bahan Bakar : Bensin, Warna :

Biru, Nomor Polisi : - - - - - , Nomor BPKB : - - - - - , Atas Nama : Herry Kurniyawan, dan dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan .

Bersamaan dengan itu pula pihak Kospin Jasa Pekalongan langsung meminta bantuan kepada Notaris dan PPAT Bapak Riza S, SH untuk membantu memproses pembuatan Akta Perjanjian Fidusia atas nama Calon Debitur diatas.

Permasalahan yang muncul adalah pada pertengahan tahun 2012 ,diakhir-akhir pembayaran angsurannya, pihan debitur melakukan wanprestasi dimana dia tidak melakukan pembayaran angsuran, Sehingga pihak Kospin Jasa memberikan surat peringatan bahwa pihak debitur belum melakukan pembayaran angsuran pinjaman, tetapi tidak adanya itikad baik dari debitur untuk melakukan kewajibannya membayar angsuran pinjaman sehingga pihak kreditur (Kospin Jasa Pekalongan) akan melakukan eksekusi jaminan fidusia.

Dalam ketentuan Pasal 37 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 bahwa

“ Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak berdirinya Kantor Pendaftaran Fidusia, semua perjanjian Jaminan Fidusia harus sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini, kecuali ketentuan mengenai kewajiban pembuatan akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1).”

Akan tetapi Akta jaminan fidusia yang dimohon bantuan pembuatannya kepada Notaris Riza S, SH pada tanggal 1 September 2009 belum didaftarkan kepada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, sehingga pada tanggal 25 Juli 2012 baru dilakukan pendaftaran sertifikat jaminan fidusia ke Kantor Jaminan Fidusia supaya dapat dilakukan Eksekusi langsung terhadap jaminan fidusia (parate eksekusi), sehingga Akta jaminan fidusia tersebut telat dalam pendaftarannya ke kantor jaminan fidusia.

Praktek eksekusi terhadap jaminan fidusia tidak terlepas dari berbagai hambatan yang muncul dalam pelaksanaannya. Hambatan-hambatan yang muncul adalah:

- a. Debitur tidak beritikad baik untuk memenuhi kewajibannya
- b. Debitur tidak mau menyerahkan obyek jaminan
- c. Akta Fidusia yang terlambat dalam Pendaftarannya

Dalam pelaksanaan perjanjian pinjaman dengan jaminan Fidusia pada Kospin Jasa Pekalongan adalah debitur tidak beritikad baik untuk memenuhi kewajibannya (Wanprestasi) di mana ketika melakukan peminjaman dan hanya mengangsur beberap kali saja, selanjutnya pihak debitur pindah rumah atau tidak diketahui keberadaannya.

Untuk itu Kospin Jasa selaku Kreditur mengirim surat kepada debitur supaya debitur secepatnya menyerahkan objek jaminan fidusia kepada koperasi untuk menyelamatkan objek tersebut. Bilamana debitur tidak menyerahkan maka Kospin Jasa akan melakukan parate Eksekusi. Kospin Jasa lebih memilih Parate Eksekusi karena dalam penyelesaiannya langsung lewat pelelangan umum dapat dilakukan tanpa melibatkan pengadilan sama sekali (Pasal 29 ayat (1) huruf b) supaya dapat dijual dimuka umum melalui Kantor Pelayanan Urusan Piutang dan Lelang Negara.

Dalam kondisi terjadi seperti diatas pemberi fidusia wajib menyerahkan objek jaminan fidusia kepada penerima fidusia supaya dapat dilakukan parate eksekusi, dan dalam pasal 16 ayat 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 berbunyi:

“Penjual/Pemilik Barang harus menguasai fisik barang bergerak yang akan dilelang, kecuali barang tak berwujud, termasuk tetapi tidak terbatas pada saham tanpa warkat, hak tagih, hak cipta, merek, dan/atau hak paten.”

Sehingga Kospin Jasa harus menguasai objek jaminan fidusia apabila akan dilakukan pelelangan di KPKLN, sehingga pihak Kospin Jasa meminta bantuan kepada pihak yang berwenang untuk mengambil objek jaminan fidusia dari pemberi fidusia sesuai dengan pasal 30 UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa Dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.

Ternyata didalam pelaksanaan Eksekusi yang baru pertama kali dilakukan oleh Kospin Jasa Pekalongan, Akta Jaminan Fidusia tersebut terlambat dalam pendaftarannya, sehingga pihak kepolisian tidak dapat membantu dalam melakukan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia dari pemberi fidusia.⁴

Demikian uraian mengenai penyelesaian wanprestasi pada Kospin Jasa Pekalongan Jadi hambatan yang dihadapi dan cara mengatasi hambatan-hambatan pada pelaksanaan perjanjian pinjaman pada Kospin Jasa Pekalongan sekarang dilakukan dengan mengutamakan cara-cara persuasif dan kekeluargaan terlebih dahulu dalam menyelesaikan kasus wanprestasi.⁵

⁴Yayan Abdul Wahid, *Wawancara*, Kepala Bagian Kredit Kospin Jasa Pekalongan, Januari 2016

⁵Ibid.